



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
KANTOR CABANG TENGGARONG
TENTANG
INTEGRASI SISTEM PERBANKAN MELALUI HOST TO HOST PAYMENT
APLIKASI SIPERAGA**

NOMOR : P.010/DISPORA/Set.2/900/1/2026

NOMOR : 001B/PRJ/BPD-TGR/I/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-01-2026) bertempat di Tenggarong, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I AJI ALI HUSNI A. B., SE., M.Si** : Selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, yang beralamat di jalan Stadion Aji Imbut (Gedung Beladiri), Kecamatan Tenggarong Seberang 75527, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Aplikasi SIPERAGA yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II ERYUNI RAMLI OKOL** : Selaku Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kantor Cabang Tenggarong, berkedudukan di Tenggarong Jalan K.H. Ahmad Muksin Nomor 56A Kelurahan Timbau Tenggarong, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 155/SK/BPD-PST/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 0706/F-1/S-Kuasa/BPD-PST/VII/2023 Tanggal 03 Juli 2023 serta sesuai Akta Nomor 12 tanggal 14 September 2017 dibuat dihadapan Noor Samsir,SH, Notaris di Bontang yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041890-AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 23 September 2017, berikut perubahan-perubahannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 13
		



Dengan ini kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama TENTANG INTEGRASI SISTEM PERBANKAN MELALUI HOST TO HOST PAYMENT APLIKASI SIPERAGA, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dan bermaksud memperluas jaringan pelayanan bidang usahanya sebagai bank penyelenggara jasa dan layanan perbankan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (4) Bahwa kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan atas kebutuhan dan manfaat **PARA PIHAK** dengan prinsip saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan **PARA PIHAK** dalam batas kemampuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

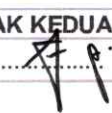
PASAL 2 DASAR KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka akan dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak yang bersepakat

PASAL 3 DEFINISI

Istilah - istilah yang terdapat dalam perjanjian kerja sama ini, memiliki definisi sebagai berikut :

- a. **Bank adalah** PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tenggarong berikut Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Payment Point dan jaringan pelayanan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 13
		



- b. **Dinas Kepemudaan dan Olahraga** yang disingkat dengan **DISPORA** adalah Perangkat Daerah yang diberi amanat dan tugas serta tanggung jawab dalam menangani pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. **Barang Milik Daerah** atau disingkat dengan **BMD** adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- d. **SIPERAGA** atau disebut sistem peminjaman sarana prasarana olahraga adalah aplikasi penggunaan atas sewa barang milik daerah berupa sarana dan prasarana olahraga secara online.
- e. **Fasilitas dan Jasa Layanan Perbankan** adalah produk dan/atau jasa yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan atau yang dipergunakan oleh PIHAK KESATU.
- f. **Tabungan adalah** Tabungan Simpeda, Prama dan Tabunganku pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur.
- g. **Qris adalah (Quick Response Code Indonesian Standard)** merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada Agustus 2019.
- h. **Ketentuan Bank adalah** syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan pemberian kredit yang ditetapkan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- i. **Host to Host Payment adalah** solusi pembayaran dengan pendebitan rekening melalui integrasi antara PIHAK PERTAMA dan sistem PIHAK KEDUA yang dapat mengakomodir Transaksi berbasis Format Online Messaging* dan/atau Pesan File menggunakan API Web Services yang dilengkapi dengan sistem pengamanan hasil kesepakatan PARA PIHAK.
- j. **API (Application Programming Interface) Web Services** adalah interface untuk mekanisme pertukaran pesan (Message) secara elektronik antara dua sistem yang saling terhubung melalui koneksi internet;
- k. **Digital Signature** adalah kode otentifikasi/validitas pengirim pesan dari PIHAK PERTAMA terkait Perintah Bayar serta menunjukkan bahwa pesan/file yang dikirim merupakan dokumen sesuai aslinya.
- l. **Format Online Messaging** adalah suatu pengaturan atau susunan hasil pengeluaran komputer yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk *Web Service* atau bentuk lainnya yang disepakati PARA PIHAK, yang dikirim oleh Host PIHAK PERTAMA dan diterima oleh Host PIHAK KEDUA melalui Sistem *Host to Host* (API Web Services).
- m. **Host PIHAK PERTAMA** adalah pusat komputer (server) PIHAK PERTAMA yang berfungsi sebagai penghasil Format Online Messaging* dan/atau Pesan File* dan menginstruksikan Host PIHAK KEDUA untuk memproses Transaksi yang diperintahkan.
- n. **Host PIHAK KEDUA** adalah pusat komputer (server) PIHAK KEDUA yang berfungsi menerima Format Online Messaging *dan/atau Pesan File* dari PIHAK PERTAMA untuk memproses instruksi pembayaran tersebut.



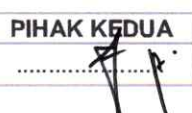
- o. **Contingency Plan** adalah rencana darurat yang dibuat untuk mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri dari situasi darurat.
- p. **Nasabah** adalah pemilik rekening Tabungan, Giro, Deposito.
- q. **Penerima Dana** adalah PIHAK yang menerima Dana Pembayaran sesuai dengan tagihan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
- r. **Rekening Penampungan** adalah rekening escrow yang dibuka secara khusus pada **PIHAK KEDUA** untuk menampung pembayaran tagihan yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- s. **Rekonsiliasi** adalah penyelarasan data yang dilakukan oleh PARA PIHAK dengan data Transaksi dan metode yang telah disepakati PARA PIHAK.
- t. **Transaksi** adalah proses pembayaran sesuai dengan tagihan yang diterbitkan PIHAK PERTAMA.
- u. **Transaksi Berhasil** adalah transaksi yang telah diterima dan di validasi oleh sistem bank serta terkredit ke rekening PIHAK PERTAMA.
- v. **Rekening Koran** adalah berisi mutasi transaksi yang diterbitkan oleh BPD Kaltim Kaltara Cabang Tenggarong.
- w. **Validasi** adalah verifikasi terhadap kebenaran data dan menghasilkan print out/cetakan (cetakan fisik maupun digital file) sebagai bukti pembayaran yang sah.

PASAL 4 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka membangun kemitraan antara **PARA PIHAK** untuk penyelenggaraan pemanfaatan jasa dan layanan perbankan melalui Integrasi Sistem Perbankan Melalui Host to Host Payment. Pada Aplikasi SIPERAGA, seluruh kegiatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam integrasi secara sinergis dan saling menguntungkan PARA PIHAK sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya dibidang manajemen transaksi keuangan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pemanfaatan aplikasi SIPERAGA dalam upaya optimalisasi pemanfaatan sewa BMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

PASAL 5 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penggunaan jasa dan layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka optimalisasi penerimaan sewa BMD melalui pemanfaatan aplikasi SIPERAGA di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 13
		



PASAL 6 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk ataupun memberikan kewenangan kepada pejabat dalam lingkup organisasi masing-masing **PARA PIHAK** untuk melaksanakan ruang lingkup Kerja Sama.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama dengan melaksanakan koordinasi dan kegiatan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan bidang, tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. melakukan transaksi kredit atas rekening 0041300019 atas nama REK. PENERIMAAN DAERAH KUKAR sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - b. mendapatkan informasi dan support atas kendala Transaksi yang tidak bisa diselesaikan **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi diinformasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. mendapatkan informasi atas saldo rekening, mutasi rekening, dan transaksi pada rekening koran atas nama SEWA BMD DISPORA KUKAR dengan nomor rekening 0049009925 dalam format yang telah disepakati sesuai dengan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - d. mendapatkan laporan transaksi berhasil sesuai dengan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. mendaftarkan rekening yang dibutuhkan dalam proses integrasi layanan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima laporan Transaksi berhasil dari **PIHAK KEDUA** dalam format dan teknis yang telah disepakati;
 - c. melakukan Rekonsiliasi pengiriman laporan Transaksi sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan apabila terdapat ketidaksesuaian informasi dapat diinformasikan kepada **PIHAK KEDUA** pada saat rekonsiliasi;
 - d. menyediakan seluruh perangkat (*software* dan *hardware*) yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional layanan *Host to Host Payment* agar selalu dapat beroperasi dengan baik dari waktu ke waktu;
 - e. memastikan Dana Pembayaran terakredit ke nomor rekening 0049009925 atas nama SEWA BMD DISPORA KUKAR pada setiap akhir hari ke nomor rekening 0041300019 atas nama REK. PENERIMAAN DAERAH KUKAR sesuai dengan yang disepakati;
 - f. melakukan akses ke *API web services* yang disiapkan **PIHAK KEDUA** terkait data informasi laporan transaksi yang berhasil.

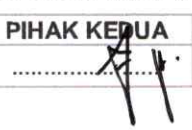
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 13
		



- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- Menerima daftar rekening yang dibutuhkan dalam proses integrasi layanan kepada **PIHAK PERMATA** untuk pertama kali;
 - Melakukan Rekonsiliasi pengiriman laporan Transaksi paling sedikit setiap 1 (satu) bulan dan apabila terdapat ketidaksesuaian informasi dapat diinformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat rekonsiliasi;
 - Menerima seluruh perangkat (*software* dan *hardware*) yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional layanan *Host to Host Payment* agar selalu dapat beroperasi dengan baik dari waktu ke waktu;
 - Memastikan Dana Pembayaran terkredit ke nomor rekening 0049009925 atas nama SEWA BMD DISPORA KUKAR dan terkredit pada setiap akhir hari ke rekening 0041300019 atas nama REK. PENERIMAAN DAERAH KUKAR sesuai dengan yang disepakati;
 - Melakukan akses ke *API web services* yang disiapkan **PIHAK KEDUA** terkait data informasi laporan transaksi yang berhasil.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- melakukan transaksi pendebitan dana pada rekening 0049009925 atas nama SEWA BMD DISPORA KUKAR untuk dilakukan pengkreditan ke rekening 0041300019 atas nama REK. PENERIMAAN DAERAH KUKAR disetiap akhir hari sejumlah saldo yang terdapat pada rekening SEWA BMD DISPORA KUKAR, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - memberikan informasi dan support atas kendala transaksi yang tidak bisa diselesaikan **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi diinformasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - memberikan informasi atas saldo rekening, mutasi rekening, dan transaksi pada rekening koran atas nama SEWA BMD DISPORA KUKAR dengan nomor rekening 0049009925 dalam format yang telah disepakati sesuai dengan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - memberikan laporan transaksi berhasil sesuai dengan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 MEKANISME LAYANAN *HOST TO HOST PAYMENT*

- (1) Mekanisme Layanan *Host to Host Payment* :
- rekening penampungan atau rekening *escrow* (**PIHAK PERTAMA**) yang akan digunakan sebagai rekening penerimaan transaksi pada *Host to Host Payment*.
 - dalam hal terjadi perubahan Rekening (NOMOR REKENING **PIHAK PERTAMA**) maka **PIHAK PERTAMA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum efektifnya perubahan tersebut.
 - data yang diakui untuk pembayaran tagihan sewa BMD dan retribusi adalah data yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan dapat dibayarkan pada seluruh layanan *channel* yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
 - data pembayaran yang diakui adalah data yang masuk kedalam rekening bendahara penerimaan pada nomor rekening 0049009925 atas nama SEWA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 6 dari 13
		



BMD DISPORA KUKAR sesuai dengan jumlah tagihan yang telah diterbitkan **PIHAK PERTAMA**.

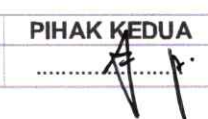
- e. **PARA PIHAK** bertanggung jawab penuh atas keamanan sistem (*private key*, *public key*, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan sistem), *level of approval* dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan *Host to Host Payment* melalui Aplikasi SIPERAGA di Host **PARA PIHAK**.
- (2) Atas sistem, *software* dan/atau konfigurasi peralatan/ *tools* yang merupakan milik **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengubah atau memodifikasi sistem/*software* dan/atau konfigurasi tersebut sesuai dengan perkembangan operasional **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berdampak terhadap proses Transaksi, akan diinformasikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**, atas setiap perubahan yang berkaitan dengan pemanfaatan Sistem *Host to Host*, akan tetapi tidak terbatas pada perubahan dan/atau penambahan rekening-rekening **PIHAK PERTAMA** yang akan memanfaatkan Sistem *Host to Host* dan perubahan alamat tempat usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal efektif perubahan dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas segala akibat dari keterlambatan pemberitahuan tersebut

PASAL 9

STANDAR LAYANAN *HOST TO HOST PAYMENT*

PARA PIHAK menyetujui untuk menetapkan standar layanan Transaksi Sistem *Host to Host* sebagai berikut:

- a. transaksi pembayaran sewa BMD dan retribusi akan ditampung pada Nomor Rekening 0049009925 atas nama SEWA BMD DISPORA KUKAR yang kemudian akan dipindahbukukan pada setiap akhir hari ke rekening 0041300019 atas nama REK. PENERIMAAN DAERAH KUKAR .
- b. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan *API web services* yang dapat diakses **PIHAK PERTAMA** terkait referensi Transaksi yang unik dan berbeda pada tiap pembayaran tagihan sukses.
- c. setiap transaksi yang gagal diproses bayar, dikarenakan jumlah dibayar tidak sesuai tagihan (*interface Virtual Account*) maka setiap transaksi hanya mencatat transaksi yang berhasil. Dan nasabah dapat melakukan pembayaran kembali atas tagihan yang sama dan hal tersebut tidak mengurangi dana di Rekening Nasabah.
- d. apabila diminta, **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan laporan transaksi kepada **PIHAK PERTAMA** melalui sarana e-mail yang diinformasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. melakukan evaluasi terkait penerimaan pembayaran secara berkala sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 7 dari 13
		



PASAL 10

BIAYA – BIAYA

- (1) Setiap pelaksanaan Transaksi, **PIHAK PERTAMA** tidak dikenakan biaya atas layanan *Host to Host Payment* berbasis *API web services*.
- (2) Setiap pengembangan sistem *Host to Host*, **PIHAK PERTAMA** tidak dikenakan biaya apapun.

PASAL 11

CONTINGENCY PLAN

- (1) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem *Host to Host Payment* berbasis *API Web Services*, maka Transaksi tetap dapat dilakukan dengan cara manual melalui cabang Bank atau media lain yang disepakati.
- (2) Transaksi dilakukan secara manual di mana **PIHAK KEDUA** menerima instruksi dari **PIHAK PERTAMA** melalui Aplikasi yang telah disepakati sebelumnya.
- (3) Apabila gangguan sistem *Host to Host Payment* sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terjadi lebih dari 1 (satu) hari kalender, maka **PIHAK** yang mengalami gangguan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya pada Hari Kerja berikutnya.

PASAL 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan saling menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa:

- a. **PARA PIHAK** memiliki semua wewenang, otoritas institusi, dan semua hak yang diperlukan untuk menandatangani, memberikan, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Setiap penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini telah diotorisasi dengan semestinya oleh **PARA PIHAK**;
- b. pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, tidak akan bertentangan dan/atau berakibat sebagai pelanggaran dari perjanjian apapun yang telah dilaksanakan.

PASAL 13

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud keadaan *FORCE MAJEURE* adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, adapun peristiwa yang termasuk keadaan kahar antara lain :
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir besar;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 8 dari 13
		



- c. kebakaran besar;
 - d. tanah longsor;
 - e. wabah penyakit;
 - f. pemogokan umum;
 - g. huru-hara;
 - h. sabotase;
 - i. perang;
 - j. pemberontakan; dan
 - k. keadaan lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dimulainya kejadian.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila terjadi hal yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure*.
- (4) Setelah keadaan *force majeure* berakhir, **PARA PIHAK** dapat meneruskan segala kewajibannya masing-masing dengan melakukan perjanjian kerjasama yang baru.

PASAL 14 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk **1 (satu)** tahun yang dihitung efektif sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan selanjutnya akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya secara terus-menerus sepanjang tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.
- (3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang tidak melakukan pelanggaran berhak memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK yang melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masing-masing jarak waktu peringatan 7 (tujuh) hari kalender. Apabila setelah peringatan yang ketiga ternyata PIHAK yang melakukan pelanggaran belum melakukan perbaikan atau pemenuhan ketentuan yang dilanggar maka PIHAK yang menerbitkan surat peringatan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.



- (4) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban masing-masing PIHAK, untuk tetap menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan menyelesaikan seluruh kewajibannya.

PASAL 15

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan semua informasi atau data teknis, tetapi tidak terbatas pada perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), spesifikasi, desain, tabel, prosedur, strategi, hak kepemilikan intelektual serta informasi atau materi lainnya dari masing-masing PIHAK, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh dan/atau yang mungkin diperoleh sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan menggunakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan salah satu PIHAK atau kepentingan PIHAK tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK yang lainnya dalam Perjanjian ini atau PIHAK yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari PIHAK manapun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh PIHAK yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK yang melanggar.
- (4) Pihak yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan PIHAK yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.
- (5) Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tidak berlaku, apabila:
- informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka dalam rangka memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - apabila PIHAK yang lainnya dalam Perjanjian ini telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu atas pengungkapan informasi terhadap data yang dimaksud.
- (6) Informasi rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini telah berakhir.



PASAL 16

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi harus dilakukan secara tertulis dan langsung diantar atau dikirim melalui surat tercatat (tanda terima diperlukan) atau mesin email (dokumen asli harus dikirimkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja) kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Alamat : Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Bela Diri) Desa Perjiwa
Kecamatan Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur

Telpon : -

Email : dispora@kukarkab.go.id

**PIHAK KEDUA : PT BPD KALIMANTAN TIMUR & KALIMANTAN
UTARA KANTOR CABANG TENGGARONG**

Alamat : Jl. KH. Akhmad Muksin No. 56A Tenggarong

Telpon : (0541) 661141, 661984, 665975

Fax : (0541) 665974

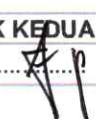
Email : kc.tgr@bankaltimtara.co.id

- (2) Segala pemberitahuan dan korespondensi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan apabila:
- dokumen diterima oleh salah satu PIHAK sesuai tanda terima pada buku ekspedisi atau tanda terima lain.
 - dokumen yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melalui email maupun secara langsung.
- (3) Setiap perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis maupun elektronik oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja.

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh jalur hukum pada Kantor Pengadilan Negeri Kota Tenggarong.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 11 dari 13
		



PASAL 18 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

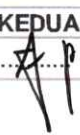
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
- (2) Apabila PIHAK lainnya tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan, maka PIHAK lain yang dimaksud dianggap setuju dan perjanjian dinyatakan berakhir sesuai tanggal pengakhiran yang disampaikan pada pemberitahuan tertulis.
- (3) Berakhir atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK-PIHAK lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan PASAL 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan tidak memerlukan penetapan atau putusan pengadilan.

PASAL 19 PERGANTIAN PEJABAT

- (1) Seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, dinyatakan berakhir apabila terjadi penggantian Pejabat dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PARA PIHAK** yang mengalami pergantian memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dilakukan perjanjian kerjasama yang baru.

PASAL 20 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 12 dari 13
		



PASAL 21 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup, dan 1 (satu) rangkap tidak bermaterai sebagai arsip, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

**PIHAK PERTAMA,
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



AJI ALI HUSNI AB., SE., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760606199803 1 008

**PIHAK KEDUA,
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA**



ERYUNI RAMLI OKOL
Pemimpin Cabang
Tenggarong